



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/05/IV.01/PD/VII/2021

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
DI KECAMATAN GEDONG TATAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : ----dst----
Mengingat : ----dst----
Memperhatikan : Surat Usulan Lembaga tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DI KECAMATAN GEDONG TATAAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

KESATU : Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nomor Urut : 5
Nama Lembaga : PKBM PELITA BATIN
Nama Pimpinan Lembaga : MUTIA ANINDITA,S.KOM
NPSN : P9948156
Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Alamat : Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 12 Juli 2021 s.d 12 Juli 2023

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di bawah ini Memberikan Persetujuan / Pembaharuan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 12 Juli 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran.


Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 199303 1 005

Tembusan :
1 s.d 6